



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program padat karya dan penciptaan tenaga kerja mandiri yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang di berdayakan dan kesempatan kerja yang lebih luas, perlu mengubah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan angka II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 863

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

JENIS DAN BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

| NO | NAMA PROGRAM | JENIS BANTUAN | NAMA KOMPONEN | SATUAN | ANGGARAN (Rp000) | TUJUAN KOMPONEN |
|-----|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|---|
| II. | Program Pembinaan Ketenagakerjaan | Bantuan Lainnya | Bantuan padat karya | 1 (satu) paket | 150.000 | Menyediakan lapangan pekerjaan sementara bagi penganggur dan setengah penganggur, sekaligus menyediakan sarana dan prasarana penunjang akses ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat |
| | | | Bantuan tenaga kerja mandiri pemula | 1 (satu) kelompok | 80.000 | Menciptakan tenaga kerja mandiri pemula sesuai dengan potensi daerah bagi penganggur dan setengah penganggur dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja masyarakat |

| NO | NAMA PROGRAM | JENIS BANTUAN | NAMA KOMPONEN | SATUAN | ANGGARAN (Rp000) | TUJUAN KOMPONEN |
|----|--------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------------|---|
| | | | Bantuan tenaga kerja mandiri lanjutan | 1 (satu) orang | 20.000 | Menciptakan tenaga kerja mandiri lanjutan yang sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlangsungan usaha kerja bagi masyarakat |
| | | | Biaya hidup pendamping perluasan kesempatan kerja | 1 (satu) orang/bulan | 2.600 | Memberikan bantuan biaya hidup kepada para petugas pendamping kegiatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja |
| | | Bantuan Sarana dan Prasarana | Bantuan alat dan bahan produksi usaha | 1 (satu) orang | 2.000 | Penyediaan alat dan bahan produksi usaha untuk alumni lembaga pelatihan dan lembaga penempatan tenaga kerja |
| | | Bantuan Lainnya | Insentif peralatan kerja | 1 (satu) paket/perusahaan | 100.000 | Pemberian insentif peralatan kerja untuk penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas |
| | | | Insentif peralatan kerja dan biaya operasional | 1 (satu) paket | 50.000 | Pemberian insentif peralatan kerja dan biaya operasional kepada lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri untuk meningkatkan penempatan tenaga kerja. |
| | | Penghargaan dalam bentuk barang | Penghargaan Abdurrahman Wahid berupa piagam dan tropi | 1 (satu) perusahaan | 4.500 | Pemberian penghargaan berupa piagam dan tropi kepada perusahaan dan BUMN |

| NO | NAMA PROGRAM | JENIS BANTUAN | NAMA KOMPONEN | SATUAN | ANGGARAN (Rp000) | TUJUAN KOMPONEN |
|----|--------------|------------------------------|--|-----------------------|------------------|--|
| | | | | | | yang mempekerjakan penyandang disabilitas. |
| | | Bantuan Sarana dan Prasarana | Bantuan alat pengolahan data pusat layanan migrasi di komunitas migran produktif | 1 (satu) paket | 18.000 | Seperangkat alat pengolahan data yang dilengkapi aplikasi tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang diberikan pada pusat informasi layanan migrasi bagi warga desa yang ingin bekerja untuk mendapatkan layanan informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon Pekerja Migran Indonesia di dalam negeri |
| | | Bantuan Lainnya | Biaya hidup petugas layanan migrasi komunitas migran produktif | 1 (satu) orang/ bulan | 1.900 | Menciptakan petugas layanan migrasi yang berkualitas dan beretos kerja tinggi dalam layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan informasi bekerja di dalam dan ke luar negeri |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|-----|---|
| | | | Biaya hidup penanggungjawab layanan migrasi komunitas migran produktif | 1 (satu) orang/bulan | 300 | Bantuan operasional kepada perangkat desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan layanan migrasi di komunitas migran produktif |
|--|--|--|--|----------------------|-----|---|

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM,



RENI MURSIDAYANTI

NIP 19720603 199903 2 001